



පිළිතුරු ඉපයිති කඩ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
නිකඩ ක්‍රියාමාර්ග
DINAS KESEHATAN



රුහ්‍ය නිකඩ ක්‍රියාමාර්ග කාණ්ඩ නිකඩ ක්‍රියාමාර්ග
RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA
කුසුමා යුධා අංක 29 බාංග්ලි 80613, ටෙලිෆෝන (0366) 91073
Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

STANDAR PELAYANAN ELEKTROFISIOLOGI MEDIK

A. PENDAHULUAN

Pelayanan elektrofisiologi medik merupakan kegiatan pelayanan pasien meliputi pelayanan medis dan keperawatan menggunakan aliran arus melalui saraf yang mencakup tindakan EEG, QEEG, EMG, TMS, Neurofeedback dan ECT yang bertujuan mengupayakan kesembuhan dan pemulihan pasien secara optimal.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Elektrofisiologi medik

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien Umum - Pasien - Kartu Identitas (KTP/KK) 2. Pasien dengan Jaminan Kesehatan - Pasien - Kartu Identitas (KTP/KK) - Jaminan Kesehatan - Surat Rujukan/Surat Kontrol
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Rawat Inap : 1. DPJP merencanakan Tindakan ECT, TMS, EMG, QEEG/EEG dan neurofeedback sesuai indikasi pada kasus psikiatri, tumbuh kembang anak dan neurologi 2. Perawat ruangan menghubungi keluarga untuk informed consent tindakan 3. Jika keluarga setuju, dilanjutkan dengan proses konsultasi ke DPJP sesuai indikasi : a. QEEG / EEG / EMG → klinik Neurologi untuk menentukan jadwal pemeriksaan

	b. TMS / Neurofeedback ke perawat operator dan DPJP tindakan untuk menentukan jadwal tindakan c. ECT → konsultasi ke Dokter Spesialis Penyakit Dalam untuk asesmen fisik pra tindakan. Pemeriksaan penunjang laboratorium, EKG, pemeriksaan Kesehatan gigi dan konsultasi ke Dokter Spesialis Anestesi untuk asesmen pra anestesi. Jika tidak ada kontraindikasi dilanjutkan dengan kordinasi perencanaan jadwal ECT kepada Asisten Penata Anestesi di ruang ECT 4. Sebelum mendapatkan Tindakan pada jadwal yang ditentukan, Pasien disiapkan fisiknya sesuai ketentuan : a. QEEG / EEG / Neurofeedback → rambut pasien dikeramas supaya bersih b. ECT → puasa dari jam 10 malam. 5. Perawat mengantarkan pasien ke ruang Tindakan sesuai jadwal yang ditentukan. 6. Setelah pasien mendapatkan Tindakan : a. QEEG / EEG / TMS / EMG / Neurofeedback → perawat mengantar pasien kembali ke ruangan rawat inap. b. ECT → pasien dipindahkan ke ruang recovery pasca ECT untuk observasi TTV dan kejang salaam 30 – 45 menit, jika tidak ada keluhan, perawat mengantar pasien kembali ke ruangan rawat inap. Observasi TTV dan resiko kejang dilanjutkan sampai 24 jam di ruang rawat inap 7. Dokter operator, perawat asisten, asisten penata anestesi menginput hasil Tindakan ke SIMRS. 8. Kesimpulan pemeriksaan untuk QEEG / EEG / TMS / EMG dicetak untuk menjadi bukti administrasi pembayaran dan klaim BPJS. Perawat mengambil hasil di klinik Neurologi dan mengarsipkan di rekam medis pasien. 9. Jumlah Tindakan serial untuk ECT / TMS / Neurofeedback disesuaikan dengan kebutuhan pasien serta jumlah tindakan minimal untuk mencapai efek terapi dalam Panduan Praktis Klinis KSM Jiwa (10 – 30 sesi). Rawat Jalan : 1. Pasien mengambil nomor antrian dan mendaftar di loket pendaftaran ke Klinik Jiwa / neurologi 2. DPJP merencanakan Tindakan sesuai indikasi pasien. 3. Perawat mencatat jadwal pemeriksaan / Tindakan serta melakukan edukasi pra tindakan serta informasi administrasi ke pasien 4. Konsultasi klinik lain sesuai indikasi.
--	--

		5. Pada hari pelaksanaan Tindakan, pasien datang ke loket pendaftaran selanjutnya menuju ruang Tindakan EEG/TMS/EMG/Neurofeedback 6. Dokter operator, perawat operator, asisten penata anestesi menginput hasil Tindakan ke SIMRS. 7. Kesimpulan pemeriksaan untuk QEEG / EEG / TMS / EMG dicetak untuk menjadi bukti administrasi pembayaran dan klaim BPJS 8. Setelah mendapatkan tindakan, pasien menyelesaikan administrasi di loket umum / BPJS. 9. Pada pasien yang mengambil paket tindakan, pasien menyelesaikan administrasi biaya paket pada tindakan pertama. 10. Setelah menyelesaikan administrasi, pasien bisa pulang dan datang kembali sesuai jadwal tindakan berikutnya.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu tindakan per sesi : a. ECT / EEG / QEEG : 60 – 120 menit b. TMS / Neurofeedback / EMG : 30 – 60 menit Jangka waktu pengambilan interpretasi hasil EEG/QEEG : 3 - 7 hari Jumlah sesi tindakan : a. EEG / QEEG / EMG → 1 – 2 tindakan (sesi pertama untuk menentukan diagnosis dan program terapi, sesi kedua untuk menilai perkembangan efek terapi) b. ECT → 3 – 12 sesi c. TMS / Neurofeedback → 10 – 30 sesi
4	Biaya / Tarif	1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Permenkes no 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan EEG / QEEG 2. Pelayanan ECT 3. Pelayanan TMS 4. Pelayanan EMG 5. Pelayanan Neurofeedback 6. Pelayanan asuhan keperawatan 7. Pelayanan asesmen medis, keperawatan, gigi dan pra anestesi
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan Konsumen melalui: 1. Kotak Saran : ada di masing-masing ruangan dan unit 2. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id 3. Website : http://rsjiwa.baliprov.go.id

		4. Facebook : Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama 5. Instagram : @rsmanahshantimahottama 6. Whatsapp Customer Service : 081246422848 7. SP4N Lapor : https://lapor.go.id Ruang Pengaduan : Unit Humas dan Pemasaran Alur Keluhan: 1. Dari Ruangan/Unit terkait/ Costumer service dan ditindaklanjuti oleh Tim Pusat Pengelolaan Pengaduan. 2. Petugas di ruangan/unit dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan dapat mengklarifikasi pengaduan dengan menghubungi pihak pengadu melalui telepon ataupun korespondensi
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan . 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES / 1128 / 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit 4. Permenkes No 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Ruang Tindakan EEG / TMS / EMG / Neurofeedback 2. Ruang Tindakan ECT 3. Ruang Recovery Pasca ECT 4. Alat ECT 5. Alat EEG 6. Alat QEEG 7. Alat TMS 8. Alat EMG 9. Alat Neurofeedback 10. UPS dan Stovol 11. Komputer PC, Printer, Laptop aplikasi QEEG 12. AC 13. Meja dan Kursi yang nyaman

		14. Bahan habis pakai (kertas hasil EKG dan EEG, kertas interpretasi hasil, jelly EEG, dll)
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 2. Dokter Spesialis Neurologi 3. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 4. Dokter Spesialis Anestesi 5. Dokter Umum 6. Dokter Gigi 7. Perawat Operator Minimal D3 Keperawatan 8. Perawat Gigi 9. Asisten Penata Anestesi
10	Pengawasan Internal	1. Direktur 2. SPI 3. Wakil Direktur Pelayanan 4. Kepala Bidang Pelayanan Medik 5. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan 6. Komite Mutu
11	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa : 11 orang 2. Dokter Spesialis Neurologi : 2 orang 3. Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 1 orang 4. Dokter Spesialis Anestesi : 1 orang 5. Dokter Umum : 11 orang 6. Dokter Gigi : 2 orang 7. Perawat Operator : 3 orang 8. Perawat Gigi : 1 orang 9. Asisten Penata Anestesi : 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mutu layanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Keselamatan pasien - Kerahasiaan dokumen - Satpam standby di lobi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey IKM dan evaluasi rencana kinerja pemberi layanan

Ditetapkan di Bangli

Pada Tanggal : 2 Maret 2026

Direktur Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama



dr. Ni Wayan Murdani, MAP
Pembina Tk 1 (IVb)



පිම්බිලු ප්‍රාදේශීය පාලි
PEMERINTAH PROVINSI BALI

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN

භෞතික සුවසිරිත, සුවසිරිත, සුවසිරිත

RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA

සුවසිරිත, සුවසිරිත, සුවසිරිත, සුවසිරිත, සුවසිරිත, සුවසිරිත, සුවසිරිත, සුවසිරිත

Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073

Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id



MAKLUMAT PELAYANAN

PELAYANAN ELEKTROFISIOLOGI MEDIK

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN ELEKTROFISIOLOGI MEDIK SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS-MENERUS DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Mengetahui
Direktur Rumah Sakit Jiwa
Manah Shanti Mahottama


dr. Ni Wayan Murdani, MAP
Pembina Tk 1 (IVb)

Ditetapkan di Bangli
Pada Tanggal: 2 Maret 2026
Kepala Instalasi Rawat Jalan
Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama


Ns. I Dewa Gd Putra Jatmika, SST., S.Kep
Pembina (IVa)